



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU**  
**NOMOR 2 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETENTUAN PIDANA DALAM**  
**PERATURAN DAERAH – PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang** : a. bahwa beberapa ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah – Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, yang sudah disesuaikan dengan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada;
- b. bahwa dengan telah berlakunya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005, maka ketentuan – ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah – Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, perlu disesuaikan dengan Undang – Undang tersebut;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

(2). Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masuk ke Kas Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang, mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 14 Mei 2008

WALIKOTA PEKANBARU,



H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 14 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



H. FAUAZ ILYAS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2008 NOMOR 2

(2). Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masuk ke Kas Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang, mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 14 Mei 2008

WALIKOTA PEKANBARU,



H.HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 14 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



H. FAUAZ ILYAS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2008 NOMOR 2